

BAB IV

RELEVANSI TENTANG KEPATUHAN BERLALU LINTAS TERHADAP TINGKAT KECELAKAAN DI WILAYAH POLRES PURWAKARTA DAN UPAYA PENANGANAN YANG DILAKUKAN POLRES PURWAKARTA DALAM MENEKAN TINGKAT KECELAKAAN YANG TERJADI DI WILAYAH POLRES PURWAKARTA

A. Relevansi Tentang Kepatuhan Berlalu Lintas Terhadap Tingkat Kecelakaan Di Wilayah Polres Purwakarta

Kasus pertama yang terjadi di jalan Arteri Purwakarta-Bandung yang melibatkan pengendara di bawah umur yang mana tindak ketidak patuhan terhadap hukum lalu lintas terdapat pada Pasal 77 ayat (1) tentang kepemilikan surat izin mengemudi (SIM) kasus pertama pengendara menggunakan kendaraan bermotor roda dua dan belum memiliki surat izin mengemudi, Pasal selanjutnya yang dilanggar ialah tentang persyaratan dan penggolongan usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) hingga (5) isi dari Pasal tersebut yaitu tentang syarat usia pengemudi, syarat administratif, syarat kesehatan, dan syarat lulus ujian untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi. Pengendara pada kasus ini masih berusia 14 Tahun yangmana belum masuk pada syarat usia untuk memiliki Surat Izin Mengemudi yang pada ketentuannya agar mendapatkan Surat Izin Mengemudi minimal berusia 17 Tahun karena pengemudi belum memasuki usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi tentu saja syarat-syarat yang lain juga

tidak terpenuhi dengan ketentuan pidana terdapat pada Pasal 281 dipidana dengan kurungan 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Tidak hanya itu kendaraan yang dikendarai tidak memenuhi persyaratan laik jalan hal ini tercantum dalam Pasal 106 ayat (3) dengan ketentuan pidana terdapat dalam Pasal 285 ayat (1) yaitu hukuman kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bentuk ketidak patuhan hukum lalu lintas lainnya ialah pengendara dan penumpang tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia yang mana hal ini tercantum pada Pasal 106 ayat (8) dengan ketentuan pidana terdapat pada Pasal 291 ayat (1) dengan hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kasus kedua terjadi di Tol Cipularang KM 99 dalam kasus ini bentuk ketidakpatuhan lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan dikarenakan ketidaklaikan kendaraan yang dikendarai, melibatkan 18 kendaraan dengan memakan korban sebanyak 24 korban luka ringan, berat hingga meninggal dunia. Dalam kasus ini dua pengendara dump truk melanggar Pasal 48 ayat (3) huruf c, yakni tentang efisiensi sistem rem utama. Bahwa dalam kasus kecelakaan yang terjadi yaitu hilangnya kendali diakibatkan rem blong, untuk ketentuan pidana tertera dalam Pasal 286 yaitu dengan hukuman kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dan dalam kasus ini terjadinya kelebihan muatan kendaraan yang membuat tidak stabil nya berat kendaraan dengan sistem rem, yang tercantum

dalam Pasal 169 ayat (1) yakni tentang mengenai tata cara pemuatan. Pasal 169 memiliki ketentuan pidana yaitu tertera dalam Pasal 307 dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda lima ratus ribu rupiah. Tidak hanya itu bahwa ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 310 bahwa pengendara pada kasus ini mengakibatkan kerusakan kendaraan, luka ringan, luka berat, hingga korban meninggal dunia. Dengan denda mulai dari satu juta rupiah hingga dua belas juta rupiah dan kurungan pidana enam bulan hingga penjara selama dua belas tahun.

Kasus di jalan Arteri Purwakarta-Bandung yang melibatkan pengendara di bawah umur dan pada kasus kedua terjadi Tol Cipularang KM 99, Purwakarta karena rem blong dan kelebihan muatan jika melihat pada 3 tiga faktor yang menyebabkan warga mematuhi hukum antara lain pertama adalah suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum, faktor kedua identifikasi adalah kepatuhan terhadap kaedah hukum yaitu kepatuhan tergantung pada baik dan buruknya interaksi, dan faktor ketiga adalah kesadaran didalam diri seseorang untuk mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi memiliki imbalan berupa tidak akan mendapatkan sanksi jika ada kesadaran untuk patuh terhadap hukum. Ketiga jenis kepatuhan ini maka dapat mengetahui seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat compliance atau identification, berarti kualitas

keefektivan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat internalization, maka semakin tinggi kualitas keefektivan aturan atau undang-undang itu.

Faktor kepatuhan ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor penegakan hukum yaitu faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Hal yang terjadi di wilayah Polres Purwakarta untuk faktor hukum sudah memadai yang mana aturan lalu lintas tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kedua adalah faktor penegak hukum yang mana apabila kualitas dan mental penegak hukum dalam hal ini adalah polisi sudah baik maka akan tercipta kesuksesan dalam penegakan hukum, pada kasus pertama hal yang dilakukan oleh Satlantas Polres Purwakarta tidak melanjutkan kasus tersebut dikarenakan pengendara yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut meninggal ditempat dan tidak dari pihak keluarga tidak menuntut kasus tersebut, adapun kasus kedua pihak Satlantas Polres Purwakarta memproses kasus tersebut dengan Laporan Polisi bernomor Lp/1207/256/IX/2019/Lts hingga kasus tersebut dinyatakan selesai atau P21 dan dilimpahkan ke kejaksaan. Pada dasarnya aparat hukum dalam hal ini ialah polisi lalu lintas sebaiknya kehendaki dengan aparatur yang handal meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Faktor ketiga yaitu sarana dan fasilitas, dalam lalu lintas sarana dan fasilitas yang dimaksud ialah jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas, sebagian jalan yang berada di wilayah Polres Purwakarta sudah banyak yang mengalami kerusakan dikarenakan berat kendaraan yang tidak sesuai dengan berat maksimal jalan, lalu untuk marka jalan seluruh jalan yang berada di wilayah Kabupaten Purwakarta memadai dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, lalu rambu-rambu lalu lintas beberapa sudah memadai hanya saja pada jalan-jalan yang dianggap rawan terjadi kecelakaan belum seluruhnya terpasang dan untuk rambu-rambu lalu lintas sendiri untuk beberapa tempat yang belum tercover berhubungan dengan anggaran daerah.

Faktor keempat yaitu masyarakat untuk masyarakat Purwakarta terlihat belum menganggap penting terhadap aturan lalu lintas dan belum tumbuhnya kesadaran untuk patuh terhadap hukum lalu lintas yang berlaku karena melihat dari data kecelakaan masih tercatat cukup besar dari sebuah Kabupaten kecil.

Faktor kelima adalah faktor kebudayaan, faktor ini sebenarnya bersatu dengan faktor masyarakat pembedanya faktor kebudayaan lebih kepada sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spritual atau non-materil. Faktor kebudayaan ini akan tumbuh apabila empat faktor diatas telah terpenuhi dan akan menumbuhkan budaya patuh lalu lintas.

Pada dasarnya suatu peraturan akan efektif jika warga masyarakat mempunyai kesadaran untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan didukung dengan penegak hukum yang profesional dan mempunyai mental

yang baik lalu di fasilitasi dengan sarana yang memadai sesuai dengan yang dibutuhkan pengendara. Relevansi tentang kepatuhan berlalu lintas terhadap tingkat kecelakaan di wilayah Polres Purwakarta jika tingkat kepatuhan terhadap hukum meningkat khususnya undang-undang lalu lintas maka dengan sendirinya tingkat kecelakaan akan menurun dan apabila tingkat kepatuhan terhadap hukum menurun maka tingkat kecelakaan akan meningkat.

B. Upaya Penanganan Yang Dilakukan Polres Purwakarta Dalam Menekan Tingkat Kecelakaan Yang Terjadi Di Wilayah Polres Purwakarta

Upaya penanganan yang dilakukan oleh Polres Purwakarta dalam menekan tingkat kecelakaan dilakukan dengan cara preventif dan represif. Cara preventif atau pencegahan dilakukan sebelum terjadinya kecelakaan untuk terus menekan tingkat kecelakaan yang terjadi di wilayah Polres Purwakarta. Adapun cara represif yaitu menindak langsung pelanggar yang melanggar aturan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Purwakarta dalam menekan tingkat kecelakaan, yaitu:

1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi termasuk kedalam cara preventif hal ini giat dilakukan oleh Kepolisian Polres Purwakarta untuk mencegah terjadinya atau peningkatan kecelakaan yang terjadi di wilayah Polres Purwakarta. Upaya pencegahan yang dilakukan berupa Dikmaslantas (Pendidikan Masyarakat

Lalu Lintas) hal ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas tidak hanya itu juga tentang pentingnya kelengkapan kendaraan bermotor dan memberikan pendidikan dalam pemahaman rambu lalu lintas serta marka jalan lalu hal apa saja yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan saat berkendara seperti keharusan menggunakan helm, tentang kelengkapan surat berkendara, kepemilikan SIM, tidak boleh menggunakan *handphone* dan *handset* saat berkendara lalu berboncengan lebih dari dua orang.

Dikmaslantas giat dilakukan kepada siswa-siswi SLTP dan SLTA tidak karena pada tidak sedikit kecelakaan yang terjadi di wilayah Polres Purwakarta yang melibat anak usia dibawah umur yang belum memiliki surat izin mengemudi dan tidak hanya itu masyarakat dengan berbagai pekerjaan pun tidak luput dari kegiatan dikmaslantas ini.

Sosialisasi dilakukan juga dengan memasang sebanduk di beberapa wilayah yang dianggap rentan terjadinya kecelakaan, pemasangan sebanduk atau baliho ini bertujuan agar pengguna jalan seperti pengemudi roda dua, roda empat, truk dan kendaraan berat lainnya tetap mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Untuk jalan tol khususnya pada wilayah Polres Purwakarta pemasangan sebanduk atau baliho bekerja sama dengan Jasaraharja agar kendaraan berat seperti truk dan kendaraan bersumbu lainnya tetap menggunakan jalur sebelah kiri karena jalur sebelah kanan khusus untuk kendaraan yang akan mendahului larangan berhenti atau menaikan dan menurunkan penumpang di jalan tol. Himbauan atau sosialiasi melalui spanduk

atau baliho ini diiringi dengan langkah penegakan hukum apabila pengemudi tidak mengindahkannya maka akan ada terjerat sanksi hal ini dilakukan demi keselamatan di jalan raya.

2. Pemasangan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan

Pemasangan perlengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, Polres Purwakarta bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. Hal ini bertujuan sebagai himbauan bagi pengemudi agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yang terdapat di jalan raya sebagai petunjuk keselamatan lalu lintas. Pemasangan rambu lalu lintas ditempatkan sepanjang jalan di wilayah Kabupaten Purwakarta khususnya pada jalur merah atau rawan laka seperti jalan arteri Bandung-Purwakarta, jalan penghubung Purwakarta-Karawang dan Purwakarta-Subang.

3. Operasi Lalu Lintas

Operasi atau razia lalu lintas merupakan cara represif yaitu menindak langsung pelanggar lalu lintas hal ini dilakukan pihak Kepolisian Polres Purwakarta dalam menekan atau meminimalisir tingkat kecelakaan lalu lintas. Pada operasi atau razia lalu lintas Kepolisian Polres Purwakarta memeriksa dan menindak langsung pelanggar yang melanggar aturan lalu lintas. Operasi atau razia lalu lintas yang dilakukan bersifat berkesinambungan yang mana dilakukan pada hari kerja yaitu senin hingga jum'at dan berpindah-pindah tentunya hal ini dilakukan agar pengendara lebih mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku dan dengan hal tersebut diharapkan dapat menekan tingkat kecelakaan yang terjadi di wilayah Polres Purwakarta. Tidak hanya itu operasi

atau razia lalu lintas akan sering dilakukan apabila tingkat kecelakaan dalam perbulan semakin meningkat atau bersifat incidental dan ada beberapa operasi yang dilakukan oleh Polres Purwakarta dalam waktu-waktu tertentu seperti operasi zebra, operasi lilin, operasi ketupat, operasi patuh lodaya dan beberapa operasi lalu lintas lainnya.